

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum merupakan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Menurut Schermerhorn (dalam Sule & Saefullah, 2008:317) pengawasan ialah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Siagian (2003:112) pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Handoko (1990:359) berpendapat bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Menurut Koontz dan O'Donnell (dalam Silalahi, 1999:175) *Controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to assure that events*

conform to plans. Atau pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana.

Beberapa pendapat para ahli diatas pengawasan memang memiliki peranan penting dalam proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka pengawasan memiliki peranan penting dalam meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2.1.2 Sifat-Sifat Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik administrasi dan manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan matinya/hancurnya suatu organisasi.

Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri menurut Siagian (2013:114) adalah:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem, dan

prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier, dan sebagainya.

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Penegasan ini sangat penting karena alasan-alasan yang masih akan penulis bentangkan dalam bab berikut buku ini.
4. Pengawasan hanyalah sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

2.1.3 Teknik-Teknik Pengawasan

Siagian (2003:115) mengemukakan Teknik-Teknik Pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung
 - a. Inspeksi langsung
 - b. *On-the-spot observation*
 - c. *On-the-spot report*
2. Pengawasan Tidak Langsung
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan lisan

Penjelasan dari tiap teknik-teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi Langsung
Inspeksi langsung yaitu meninjau dengan langsung secara pribadi sehingga dapat melihat sendiri pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Atau dengan kata lain inspeksi langsung yaitu dimana pimpinan secara langsung mengadakan kunjungan kerja ketempat kerja para pegawai.
 - b. *On-the-spot observation*
Observasi langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara meminta laporan secara langsung kepada bawahan pada saat berada di lapangan, dengan meminta keterangan secara langsung kepada pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya.
 - c. *On-the-spot report*

Laporan langsung adalah bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan dilapangan. Atau dengan kata lain yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara meminta laporan secara langsung kepada bawahannya ketika berada dilapangan, yaitu meminta secara langsung kepada para pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya. Laporan ditempat ini dilaksanakan dengan maksud mendapatkan data dan fakta objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kondisi para pegawai serta hasil dari pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini berbentuk:

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan yang disampaikan langsung melalui tatap muka bawahan kepada atasannya.

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan

2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan

Menurut Handoko (1990:361-362) mengemukakan bahwa tipe-tipe pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*)
2. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)
3. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)

Adapun penjelasan dari tipe-tipe pengawasan tersebut:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) dirancang mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.
2. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
3. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus

dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Aisyah (2018, 83-86) mengemukakan bahwa tipe-tipe pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
2. Pengawasan Preventif dan Represif
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern
4. Pengawasan Aktif dan Pasif

Adapun penjelasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” ditempat pekerjaan dan menerimalaporan-laporan secara langsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

4. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

2.1.5 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Handoko (1990:373-374) mengemukakan karakteristik pengawasan yang efektif sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Obyektif dan menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara organisasional
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan oprasional
10. Diterima para anggota organisasi

Adapun penjelasan dari karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dari sistem tersebut.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan oprasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Istilah *controlling* yang banyak diartikan sebagai pengawasan dan atau pengendalian. Agar fungsi kontrol mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan.

Menurut Silalahi (1999:178) adapun prinsip-prinsip pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna)
6. Pengawasan harus fleksibel

7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*)
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Menurut Manullang (2012:174) suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c. Fleksibel
- d. Dapat merefleksir pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengawasan, sebagai berikut:

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tentunya yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan dari rencana
- c. Fleksibel. Suatu pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap

dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan

- d. Dapat merefleksir pola organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya terletak pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau dalam organisasi bersangkutan. Maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip dapat merefleksir pola organisasi.
- e. Ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat dijumpai dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Yang menjadi pedoman haruslah membuat dan menganut suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasi motif ekonomi.
- f. Dapat dimengerti. Mereka yang mengawasi kegiatan haruslah memahami dan menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaannya.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Suatu sistem pengawasan dapat dikatakan efektif, bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab akan terjadinya kesalahan tersebut agar dapat diambil tindakan korektif.

2.2 Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau

bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentukannya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makhluk hidup didalamnya, yaitu hewan, manusia, tumbuhan, dan benda hidup lainnya, sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup disebuah lingkungan yaitu tanah, air, api, batu, udara dan sebagainya.

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup dan mereka berhubungan timbal balik dan lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen-komponen lainnya.

2.2.2 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Indikator pencemaran air atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi:

1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air(kekeruhan), perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan bau dan rasa.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan Ph.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen

Tanda-tanda yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar (Daryanto & Suprihatin, 2013: 197).

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maka harus adanya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.fungsi dari baku mutu lingkungan yaitu untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dan untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan.

2.2.3 Jenis- Jenis Pencemaran

Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah dan udara menurut (Daryanto & Suprihatin, 2013: 189-191) yaitu:

a. Pencemaran Air

Didalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Disamping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air.

b. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu, menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti dedaunan, bangkai binatang, dan kertas. Adapun sampah anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti plastik, logam dan kaleng.

c. Pencemaran Udara

Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Bentuk pencemar udara bermacam-macam, ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel cair atau padat. Pencemar udara berbentuk gas yaitu beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara, dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Adapun pencemar udara berbentuk partikel cair atau padat, yaitu partikel yang mencemari udara terdapat dalam bentuk cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik cair atau kabut. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik.

2.3 Tinjauan Tentang Limbah

Limbah adalah sisa dari sesuatu usaha atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang sudah tidak berguna atau tidak layak dan tidak memiliki nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan limbah, limbah diartikan sebagai yaitu “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Limbah yaitu sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia dan buangan yang sudah tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap makhluk hidup terutama manusia jika tidak dikelola dengan baik. Begitu juga dengan limbah yang dihasilkan oleh industri-industri batu alam yang berada di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yaitu sisa buangan produksi (Limbah Cair) yang langsung dibuang ke sungai tanpa di netralisasikan.

Menurut Armando (dalam Lilis, 2018:3) limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Limbah yang di hasilkan oleh industri-industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon merupakan limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan.

2.4 Pengelolaan Limbah

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan limbah adakalanya kurang mendapatkan perhatian yang serius, kesadaran akan pentingnya lingkungan pun masih rendah, sehingga

terjadilah pencemaran lingkungan dan membawa dampak yang buruk bagi berbagai sistem hidup termasuk manusia.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, menata, mengelola, memelihara, mengendalikan, dan terutama mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

